

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Indramayu 9 Mei 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru/Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S.2, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mabruri Yamien, S.H., Wawan Gunawan, S.H. dan Muhamad Muhith Mujadid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH) "Pembela Suara Rakyat", berkantor di Jalan Kapten Arya Gang 19 Nomor 17 RT 004 RW 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2021 terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Indramayu nomor 1783/2021 tanggal 15 September 2021, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Indramayu 25 Agustus 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru/Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im tanggal 2 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat) terhadap Penggugat;

DALAM REKONVENSII

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSII/REKONVENSII

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat pembacaan putusan hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im tanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan dalil-dalil selengkapnya dalam memori banding tersebut dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im., tanggal 02 September 2021;

Mengadili Sendiri :

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

B. Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekonvensi

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

D. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya menurut hukum;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memorinya tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2021 sesuai relaas Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 September 2021, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 September 2021, dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Akta *Inzage* tanggal 29 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor: W10-A/3570/HK.05/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam perkara ini pada Tingkat Pertama telah menguasai kepada kuasa hukumnya demikian halnya Terbanding/Penggugat sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini pada Tingkat Pertama, sedang pada tingkat Banding Pembanding/Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan

Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini, sedangkan Terbanding /Penggugat baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding tidak menguasai kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im tertanggal 9 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 Hijriah, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat dinilai sudah tepat dan benar serta disetujui, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding masih perlu memberikan tambahan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam eksepsinya yang menyatakan surat kuasa tidak tertulis secara spesifik dan tentang penulisan nama identitas tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena sebagaimana dalam surat kuasa tertanggal 26 April 2021 telah tertulis “khusus untuk mewakili sidang gugatan dan pemeriksaan Cerai gugat di Pengadilan Agama Indramayu terhadap

suaminya nama ...dan seterusnya“ dimana telah menyebutkan pula namanya juga walaupun ada penulisan yang tidak sesuai lagi pula telah diperbaikinya dan berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR eksepsi tentang selain hal hakim tidak berkuasa (kewenangan absolute maupun relatif) harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir, maka apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga menjadi pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan berjalan dan mediasi oleh Mediator H. Momon Abdurahman S.H. telah maksimal dilakukan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 03 Juni 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah pula mendapat Surat Ijin untuk melakukan Perceraian dari atasannya sebagaimana bukti P.3, karena itu proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sepenuhnya dapat dinilai sudah tepat dan benar serta disetujui, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian

Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu memberikan tambahan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya menyatakan rumah tangganya sejak bulan Januari 2014 keharmonisan rumah tangga mulai pudar karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi dan ada perselingkuhan dengan perempuan lain dan puncaknya pada bulan Januari 2019 telah berpisah rumah hingga sekarang, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warohmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karena itu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya membantah alasan dan tuduhan yang dikemukakan Terbanding tersebut, karena yang sebenarnya Terbanding mempunyai sifat yang keras dan tidak mau diatur dan mau menang sendiri bahkan yang sebenarnya Terbanding atas kemauan sendiri telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang, oleh karena itu Pembanding mohon agar menolak gugatan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu saksi telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya antara Terbanding dengan Pembanding rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 dan melihat/menyaksikan mereka bertengkar dan sejak Januari 2019 hingga sekarang sudah berpisah dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing dan sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang bernama saksi yang memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan pernah menyaksikan mereka bertengkar karena tuduhan adanya perempuan lain dan Pembanding lebih banyak tinggal di rumah saudaranya dan sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah ada hubungan/komunikasi layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator maupun pihak keluarga maupun saksi-saksi, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu berkenaan dengan perceraian tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain; bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): diantaranya adalah: 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat *bahwa* rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak harus melihat siapa yang menjadi penyebabnya tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzoh***" ***yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat*** yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah,

hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أ الخلف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum

sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat bersama sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara pembanding dengan Terbanding telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan dalam kenyataannya ketiga anak tersebut sampai dengan saat ini berada pada Terbanding selaku Ibu kandungnya, maka berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta sesuai pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 (Kamar Agama) angka 5 Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai ayahnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bertanggung jawab untuk memberikan hadlonah dan nafkah kepada anak-anaknya disamping Terbanding sebagai ibunya juga ikut memikul biaya pemeliharaan anak-anaknya, pula Pemanding sebagai Pegawai Negeri Sipil layak dan mempunyai penghasilan tetap, maka layak dan patut Pemanding memberikan nafkah anak yang harus ditanggung Pemanding tersebut setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terbanding setiap awal bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im tanggal 09 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1443 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amarnya menjadi sebagaimana di bawah ini;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam konvensi dipergunakan pula secara mutatis mutandis dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar ketiga anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama 1. Anak 28 Januari 2007, 2.anak, lahir tanggal 09 Agustus 2011 dan 3. anak, lahir tanggal 20 Februari 2014 berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan alasan Tergugat sering menelantarkan anak.

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah penilaian mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Pemanding/Tergugat ataukah Terbanding/ Penggugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak anak

tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*.

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mempertimbangkan hal pengasuhan anak yang pertama yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, lahir tanggal 28 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun*

adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pembanding dan Terbanding yang bernama anak dan anak telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* dimana pada usia anak tersebut (balita) masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang ibu, juga anak pertama yang bernama anak berada pada pengasuhan Terbanding sehingga ketiga anak tersebut sudah nyaman bersama dan berada pada Terbanding selaku Ibu kandungnya, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan sebagaimana di atas namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa satu-satunya peluang bagi Penggugat mendapatkan hak asuh adalah terhadap anak yang pertama bernama anak, lahir tanggal 28 Januari 2007 yang telah *mumayyiz* namun harus didengar terlebih dahulu pendapat anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, namun anak tersebut tidak dihadirkan Penggugat di muka sidang, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut harus ditolak, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa namun demikian walaupun ketiga anak tersebut yang saat ini berada pada Terbanding sebagai ibu kandungnya, Pembanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak-haknya serta kewajiban yang melekat padanya meskipun Pembanding dan Terbanding telah bercerai, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajak jalan-jalan, rekreasi, menginap

di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pembanding dan Terbanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin demi masa depan anak itu sendiri, sedangkan pihak Terbanding dilarang menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (vide pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 2 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1443 *Hijriyah* oleh kami **H. Imam Ahfasy, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 13 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Biaya Perkara:

- 1. Biaya Proses : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.